



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/342/Kpts/Huk/2004

Lampiran :

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU AL-FATH
ATAS NAMA YAYASAN BINA IBNU ADAM "INSAN KAMAL"
DI KELURAHAN HARAPAN JAYA KECAMATAN CIBINONG**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al-Fath yang berlokasi di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al-Fath Atas Nama Yayasan Bina Ibnu Adam "Insan Kamal" di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
7. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 185);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/100.F/Kpts/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/Kpts/Huk/2002 tentang Prosedur Tetap Pemrosesan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

2. Surat Camat Cibinong Nomor 421.3/05 tanggal 22 Juni 2004 perihal Rekomendasi;

3. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin Pendirian Sekolah Dasar tanggal 21 Juli 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Al-Fath atas nama Yayasan Bina Ibnu Adam "Insan Kamal" di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Oktober 2004



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Ditjen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong.